MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA HUKUM DAN AKUNTANSI PADA JABATAN KERJA AHLI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi pada Jabatan Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

Memperhatikan :

1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi pada Jabatan Kerja Ahli

Kontrak Kerja Konstruksi yang diselenggarakan tanggal 10 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi pada Jabatan Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

KETENAGAKERJAAN R.I. MENTERI

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 88 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK JASA HUKUM DAN AKUNTANSI PADA JABATAN KERJA AHLI KONTRAK KERJA KONSTRUKSI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang menyebutkan bahwa yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis kompetensi kerja.

2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain *cognitive* atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotoric* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain *affective* atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur

produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara Nasional bagi tenaga kerja pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar Internasional, agar di kemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement* – MRA).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar di bidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

   Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.
2. Standar Kompetensi

   Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktifitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

   Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

   Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

   Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

   Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

   Peta Kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

   Judul Unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

   Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

    Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Undang-Undang

    Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden Republik Indonesia.

12. Peraturan

    Peraturan merupakan suatu ketentuan yang telah disepakati, dan disyahkan oleh pemerintah untuk suatu ketertiban dan mengikat pihak pihak terkait dalam rangka mencapai tujuan bersama.

13. Kontrak

    Kontrak, perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010) atau merupakan perikatan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa (Keputusan Menteri Pemukiman Prasarana dan Wilayah Nomor 257/KPTS/M/2004).

14. Kontrak Kerja Konstruksi

    Kontrak kerja konstruksi, merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi).

15. Pengguna Jasa

    Pengguna Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik negara atau daerah (pimpinan perusahaan).

16. Penyedia Jasa

    Penyedia Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan jasa pekerjaan konstruksi ataupun jasa konsultansi (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

17. Analisa Arus Kas

    Analisa Arus Kas atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Cash Flow Analysis*, adalah suatu kegiatan yang tujuan utamanya memprediksi pengeluaran dan penerimaan dana untuk menyelesaikan suatu pekerjaan proyek konstruksi.

18. *As Built Drawing*

    As Built Drawing adalah serangkaian gambar yang telah direvisi berdasarkan kondisi nyata pekerjaan yang telah dilaksanakan, yang dikirimkan oleh kontraktor setelah menyelesaikan proyek atau pekerjaan tertentu. Gambar ini mencerminkan semua perubahan yang dibuat dalam spesifikasi dan gambar kerja selama proses konstruksi dan menunjukkan dimensi, geometri dan lokasi dengan tepat untuk semua elemen dari pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan berdasarkan kontrak.

19. Gambar Kerja

    Gambar Kerja adalah gambar atau serangkaian gambar yang dihasilkan oleh kontraktor, pemasok, pabrik, sub-kontraktor atau *fabricator* yang digunakan sebagai acuan kerja pada saat produksi, pre-fabrikasi, maupun instalasi.

20. Rencana Kerja dan Syarat (RKS)

    Rencana Kerja dan Syarat (RKS) merupakan suatu kumpulan peraturan untuk pekerjaan konstruksi yang terdiri atas syarat umum, syarat administrasi, syarat teknis beserta seluruh lampirannya (secara umum sering disebut Dokumen Lelang atau sebagai draf untuk Dokumen Kontrak).

21. Metode Lintasan Kritis

    Metode Lintasan Kritis atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Critical Path Method* disingkat CPM, adalah teknik pemodelan proyek yang dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Morgan R. Walker dan James E. Kelley, Jr. CPM digunakan dengan semua jenis proyek, termasuk konstruksi, kedirgantaraan dan pertahanan, pengembangan perangkat lunak, proyek-proyek penelitian, pengembangan produk, teknik dan lain-lain. Esensi penggunaan CPM adalah untuk membangun model proyek yang meliputi:

a. Daftar semua aktifitas yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan proyek (biasanya dikategorikan dalam struktur rincian kerja).
b. Waktu (durasi) dari setiap penyelesaian kegiatan/pekerjaan.
c. Ketergantungan antar kegiatan/pekerjaan.

22. Manajemen Proyek

    Manajemen Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, mengamankan, mengelola, memimpin dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah proyek adalah kegiatan yang memiliki durasi (jangka waktu) awal dan akhir (biasanya dibatasi waktu dan sering dibatasi oleh dana dan/atau waktu penyerahan), serta dilakukan untuk memenuhi tujuan yang unik dan tujuan, biasanya untuk menghasilkan nilai tambah.

23. Perilaku Organisasi

    Perilaku Organisasi adalah bidang studi yang menyelidiki dampak perilaku terhadap individu, kelompok dan struktur dalam sebuah organisasi. Bidang studi ini merupakan bidang studi antar disiplin ilmu yang mencakup sosiologi, psikologi, komunikasi dan manajemen dan juga melengkapi studi akademis teori organisasi (yang lebih makro) serta studi sumber daya manusia (pada ilmu terapan dan terkait dengan bisnis).

24. Sistem Manajemen Mutu (SMM)

    Sistem Manajemen Mutu disingkat SMM adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya) untuk melakukan pengaturan aktifitas-aktifitas yang mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.

25. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L).

    Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan disingkat SMK3L adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumberdaya

yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

26. Rentang Manajemen

    Rentang Manajemen atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Span of Management* juga dikenal sebagai *span of control* memiliki arti berapa banyak bawahan yang dapat ditangani oleh seorang atasan. Hal ini juga merupakan salah satu fungsi dasar organisasi.

27. Spesifikasi

    Spesifikasi adalah seperangkat persyaratan tertulis secara eksplisit untuk memenuhi kepuasan pelanggan terhadap materi, produk, atau jasa yang seharusnya disampaikan oleh penerima tugas.

28. *Work Breakdown Structure* (WBS)

    Work Breakdown Structure disingkat WBS adalah suatu rangkaian/elaborasi pekerjaan yang terstruktur, terdiri dari elemen-elemen yang dapat menghasilkan produk, data, jasa atau kombinasi dari ketiganya, yang digunakan untuk melakukan estimasi biaya dan juga sebagai alat kontrol serta petunjuk (*guidance*) selama proses pengerjaan.

29. Dokumen Kontrak

    Dokumen Kontrak merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, secara umum berisi Dokumen Lelang, Dokumen Penawaran, Addendum, Kelengkapan administrasi Penyedia jasa dan lampiran-lampiran lainnya.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
   a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
   a. Membantu dalam rekruitmen.
   b. Membantu penilaian unjuk kerja.
   c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
   d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasarkan kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
   a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
   b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI).

   Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI). Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional, sebagai berikut:

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM KOMITE
1.	Ir. Bambang Goeritno, M.Sc., M.P.A	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
2.	Tri Djoko Waluyo, M. Eng. Sc.	Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM KOMITE
3.	Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc.	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4.	Ir. Ati Nurzamiati H.Z, M.T	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian PU	Sekretaris
5.	Kunjung Masehat S.H., M.M	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Binalattas, Kemenakertrans	Anggota
6.	Ir. Yaya Supriyatna, M. Eng. Sc.	Komite Diklat Lembaga Pengembangan Jasa konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota
7.	Ir. Hari Purwantara, M. Sc.	Komite Standar Kompetensi Tenaga Konstruksi dan Kemampuan Badan Usaha Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasinal (LPJKN)	Anggota
8.	Ir. Drs. Asrizal Tatang, M.T	Anggota Komisi Sertifikasi dan Lisensi Badan Basional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
9.	Drs. Krisna Nur Miradi, M. Eng.	Anggota Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10.	Aca Ditamihardja, M.E	Praktisi	Anggota
11.	Ir. Haryo Wibisono	Deputy Executive Direktur Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) mewakili Asiosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM KOMITE
12.	Ir. Tony Warsono	Direktur Hukum Kapital dan Pengembangan WIKA mewakili Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
13.	Ir. Bachtiar Siradjudin, M.M	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota
14.	Cipie T. Makmur, M.Sc.	Mewakili Asosiasi Perusahaan Konsultan	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

   Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor 03/KONTRAK/PPK2/Kt/2012 tanggal 1 April 2012. Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Panitia
1.	Ir. Budiono, M.T	PT. BLANTICKINDO ANEKA	Tim Leader
2.	Nurabdi Tany, S.T	PT. BLANTICKINDO ANEKA	Tenaga Ahli
3.	Eko Supriyadi, S.T	PT. BLANTICKINDO ANEKA	Ass.Tenaga Ahli

3. Tim Verifikasi SKKNI

   Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 52.2/KPTS/PPK2/Kt/2012 tanggal 4 Juni 2012. Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Ronny Adriandi, S.T., M.T	Kasubbid. Bakuan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Ketua
2.	Adlin, M.E	Pusbin KPK	Anggota
3.	Harry Setiawan, S.T	Pusbin KPK	Anggota
4.	Marsun, BE	Pusbin KPK	Anggota

No	Nama	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
5.	Chairul Salam, S.T	Praktisi	Anggota
6.	Ir. Sunarto Djoyosoedarmo, M.M	Pusbin KPK	Anggota
7.	Dwi Asika Sari, S.T., M.Tech	Pusbin KPK	Anggota
8.	Reddy S	Pusbin KPK	Sekretariat
9.	Sartisa Rima, S.IP	Pusbin KPK	Sekretariat

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menerapkan, merencanakan, menentukan, membuat, meninjau, melaksanakan dan menyelesaikan serta menilai pelaksanaan pekerjaan kontrak kerja konstruksi	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Melakukan komunikasi di tempat kerja
		Fungsi Umum pekerjaan	Menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kontrak konstruksi
			Menyusun laporan pekerjaan kontrak kerja konstruksi
	Pengawasan implementasi kontrak konstruksi	Implementasi kontrak kerja konstruksi	Merencanakan strategi pengadaan kontrak konstruksi
			Membuat dokumen kontrak konstruksi
		Pelaksanaan kontrak kerja konstruksi	Mengkaji kontrak konstruksi
			Menentukan teknik dan strategi negosiasi kontrak konstruksi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Pengendalian kontrak konstruksi	Mengendalikan kontrak kerja konstruksi
			Menyelesaikan perselisihan kontrak konstruksi
			Mengevaluasi kegagalan bangunan dari aspek kontraktual dan komersial

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi, terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	M.691001.001.01	Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi
2.	M.691001.002.01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	M.691001.003.01	Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi
4.	M.691001.004.01	Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi
5.	M.691001.005.01	Mengkaji Kontrak Konstruksi
6.	M.691001.006.01	Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi
7.	M.691001.007.01	Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi
8.	M.691001.008.01	Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi
9.	M.691001.009.01	Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Dari Aspek Kontraktual Dan Komersial
10.	M.691001.010.01	Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.691001.001.01**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Kontrak Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kontrak konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	1.1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait kontrak konstruksi diinventarisasi. 1.2 Peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kontrak konstruksi dipilih sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Peraturan perundang-undangan yang telah dipilih, didokumentasikan.
2. Mengidentifikasi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	2.1 Pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi dipilih sesuai dengan lingkup pekerjaan. 2.2 Pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi dievaluasi sesuai dengan lingkup pekerjaan. 2.3 Pasal-pasal yang terkait kontrak konstruksi didokumentasikan.
3. Menyusun syarat-syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi	3.1 Syarat-syarat kontrak konstruksi diindentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi, dianalisis dengan teliti. 3.3 Syarat-syarat kontrak yang akan digunakan, dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   1.1 Unit ini berlaku untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi, mengidentifikasi pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kontrak konstruksi dan menyiapkan syarat-syarat yang terkait dengan kontrak konstruksi, yang digunakan untuk menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang

terkait kontrak konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Pengolah data
      2.1.2 Alat presentasi
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis
      2.2.2 *Laser pointer*

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
   3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
   3.5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   3.7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
   3.8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
   3.9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
   3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi
   3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

3.14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

3.15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

3.18 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor Kep 174/Men/1986 Nomor 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 *Federation Internationale des Ingenieurs Counsels (FIDIC)*

4.2 *American Institute of Architectsb(AIA), Joint Contract Tribunal (JCT)*

4.3 *Singapore Institute of Architects (SIA)*

4.4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4.5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait kontrak konstruksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak Ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan bangunan konstruksi

3.1.2 Norma dan stándar yang berlaku

3.1.3 Syarat-syarat kontrak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait kontrak konstruksi

3.2.2 Menerapkan pasal-pasal yang berlaku terkait kontrak konstruksi

3.2.3 Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Patuh dalam menerapkan peraturan dan perundang-undangan, norma dan standar yang berlaku terkait kontrak konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi

4.2 Cermat dalam memilih peraturan perundangan yang terkait dengan kontrak konstruksi

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menganalisis syarat kontrak konstruksi yang teridentifikasi

KODE UNIT : **M.691001.002.01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi pekerjaan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi yang terkait dengan pekerjaan diidentifikasi dengan cermat. 1.2 Informasi pekerjaan dibuat dalam bentuk daftar simak (*check list*). 1.3 Daftar simak informasi pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada pihak terkait	2.1 Instruksi kerja dijelaskan pada pihak terkait. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dengan pihak terkait dievaluasi. 2.3 Instruksi kerja dimonitor pelaksanaannya untuk memastikan tujuannya sesuai dengan rencana.
3. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan dievaluasi kesesuaiannya dengan rencana semula.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   Unit ini berlaku untuk menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja kepada pihak terkait dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

   2.1 Peralatan

   2.1.1 Alat pengolah data

   2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan presentasi

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Alat dokumentasi

2.2.4 Modem/koneksi internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

3.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Norma dan standar

4.1 Prosedur Operasional Standar (POS) yang berkaitan dengan komunikasi

4.2 Ketentuan perusahaan tentang tata perilaku yang baik di tempat kerja

4.3 Norma lingkungan tempat bekerja disaat tertentu

4.4 Peraturan Daerah setempat terkait Ijin Menggunakan Jaringan Komunikasi *Trunking*, jika menggunakan *Handy Talkie*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 M.691001.001.01 Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kontrak Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Sistem Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

      3.1.2 Alat komunikasi, seperti *handy talkie*, *handphone* dan *fix phone*

      3.1.3 Sandi-sandi pengoperasian alat berat, maupun alat ukur

      3.1.4 Teknik komunikasi menggunakan *handy talkie* ataupun sandi-sandi khusus lainnya sesuai dengan peraturan perusahaan

   3.2 Keterampilan

      3.2.1 Menggunakan komputer dan *gadget* lainnya sebagai alat komunikasi

      3.2.2 Menggunakan alat komunikasi seperti *handy talkie, handphone*, *fix phone* dan lain-lain

      3.2.3 Menggunakan sandi-sandi yang diterapkan pada pekerjaan konstruksi

      3.2.4 Melaksanakan komunikasi di tempat kerja secara profesional

4. Sikap kerja yang diperlukan

   4.1 Etika dalam berkomunikasi yang baik dengan atasan, bawahan, termasuk orang lain disekitarnya

   4.2 Cermat dalam menghadapi masalah

   4.3 Teliti dalam membuat daftar simak (*check list*) berdasarkan informasi pekerjaan

   4.4 Cermat dalam mengevaluasi masukan tentang pelaksanaan instruksi kerja dari bawahan

   4.5 Taat dalam melaksanakan jadwal koordinasi yang telah ditetapkan dengan pihak terkait

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memeriksa daftar simak informasi pekerjaan dan kesesuaiannya dengan kondisi lapangan untuk menghindari kesalahan pekerjaan

KODE UNIT : **M.691001.003.01**

JUDUL UNIT : **Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan strategi pengadaan kontrak konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi strategi pengadaan kontrak konstruksi	1.1 Lingkup kontrak yang telah ditetapkan, disusun. 1.2 Potensi lingkup kontrak yang akan menjadi kontrak, dikelompokan. 1.3 Strategi pengadaan kontrak konstruksi diinventarisasi.
2. Memilah strategi dan jenis kontrak konstruksi	2.1 Strategi dan jenis kontrak konstruksi sesuai dengan lingkup kontrak, diperiksa. 2.2 Strategi dan jenis kontrak konstruksi sesuai dengan lingkup kontrak, dievaluasi. 2.3 Strategi dan jenis kontrak konstruksi sesuai dengan lingkup kontrak, dipilih.
3. Menetapkan strategi dan jenis kontrak konstruksi	3.1 Strategi dan jenis kontrak konstruksi diperiksa kembali kesesuaiannya terhadap lingkup pekerjaan. 3.2 Segala aspek yang menyangkut biaya, mutu dan waktu dalam kontrak konstruksi ditinjau kembali. 3.3 Strategi dan jenis kontrak konstruksi yang dipilih direkomendasikan untuk dipakai dalam kontrak pekerjaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi strategi pengadaan kontrak konstruksi, memilah bentuk dan jenis kontrak konstruksi dan menetapkan bentuk dan jenis kontrak konstruksi yang digunakan untuk merencanakan strategi pengadaan kontrak konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

   2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung dengan internet

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Laser pointer*

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.12 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum

3.13 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

3.14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

3.15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

4. Norma dan standar
   4.1 Standar dari *Fidic, AIA, JCT, SIA* terkait kontrak konstruksi
   4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6897:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.
   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan strategi pengadaan kontrak konstruksi.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.691001.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang berlaku
      3.1.2 Jenis kontrak konstruksi
      3.1.3 Istilah-istilah yang digunakan pada dokumen kontrak dan kesesuainya dengan pekerjaan konstruksi
   3.2 Keterampilan

3.2.1 Menginvertarisir keperluan untuk pengadaan kontrak

3.2.2 Memilah kontrak konstruksi sesuai dengan lingkup kontrak

3.2.3 Memeriksa lingkup pekerjaan kontrak kerja konstruksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi strategi pengadaan kontrak konstruksi

4.2 Teliti dalam menetapkan jenis kontrak konstruksi

4.3 Cermat dalam memilah jenis kontrak konstruksi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam merekomendasikan jenis kontrak konstruksi

KODE UNIT : **M.691001.004.01**

JUDUL UNIT : **Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat dokumen kontrak konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyusunan dokumen kontrak	1.1 Sasaran dan batasan proyek diidentifikasi. 1.2 Kelengkapan dokumen kontrak yang diperlukan diinventarisasi. 1.3 Jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen kontrak dirancang. 1.4 Penanggungjawab pembuatan kelengkapan masing-masing dokumen ditentukan sesuai dengan kompetensinya.
2. Menyiapkan kelengkapan materi dokumen kontrak	2.1 Klausul-klausul dalam syarat-syarat administrasi, umum dan khusus diinventarisasi. 2.2 Klausul-klausul yang akan digunakan, dipilih. 2.3 Dokumen yang disepakati dibuat. 2.4 Kelengkapan dokumen lelang, dokumen penawaran, dokumen yang disepakati bersama, diverifikasi.
3. Menyusun kontrak kerja konstruksi	3.1 Daftar isi dokumen kontrak dibuat. 3.2 Kelengkapan disusun sesuai dengan daftar isi. 3.3 Pasal-pasal dalam kontrak kerja konstruksi divalidasi bersama antara para pihak. 3.4 Kontrak kerja konstruksi difinalkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   1.1 Unit Kompetensi ini berlaku untuk merencanakan penyusunan dokumen kontrak, menyiapkan kelengkapan materi dokumen kontrak dan menyusun kontrak kerja konstruksi yang digunakan untuk membuat dokumen kontrak konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

   2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Gambar konstruksi

2.2.3 Daftar analisa Harga Satuan Pekerjaan

2.2.4 Daftar Harga Patokan Setempat material

2.2.5 Modem/koneksi internet

2.2.6 Alat hitung tenaga kerja

2.2.7 Program aplikasi komputer untuk perkantoran

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3.4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.8 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.11 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor Kep. 174/Men/86 Nomor 104/KPTS/86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar
   4.1 *Fidic, AIA, SIA, JCT*
   4.2 Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan proyek
   4.3 Daftar Harga Satuan Pekerjaan (HSP) material konstruksi, alat dan tenaga kerja daerah setempat
   4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6897:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat dokumen kontrak konstruksi.
   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.691001.003.01 Merencanakan Strategi Pengadaan Kontrak Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan perundang-undangan terkait kontrak konstruksi
      3.1.2 Peraturan perundang-undangan terkait pekerjaan konstruksi
      3.1.3 Metode kerja pekerjaan konstruksi
      3.1.4 Analisa biaya pekerjaan konstruksi
      3.1.5 Rencana anggaran biaya pelaksanaan
      3.1.6 Penguasaan item-item pekerjaan konstruksi
      3.1.7 Optimalisasi harga satuan untuk setiap item pekerjaan, khususnya biaya material/bahan, peralatan dan tenaga kerja
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Memilah pasal-pasal yang akan digunakan
      3.2.2 Memilah lingkup pekerjaan yang sesuai

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam menganalisis item pekerjaan konstruksi
   4.2 Teliti dalam membuat rencana anggaran biaya, syarat mutu dan rencana waktu
   4.3 Cermat dalam membaca gambar konstruksi
   4.4 Teliti memeriksa pasal-pasal sesuai dengan lingkup pekerjaan konstruksi

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam memilih klausul-klausul yang akan digunakan

KODE UNIT : **M.691001.005.01**

JUDUL UNIT : **Mengkaji Kontrak Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengkaji kontrak konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa pasal pasal pada dokumen kontrak	1.1 Catatan kondisi proyek baik sumber daya manusia, bahan dan peralatan serta anggaran yang tersedia diinventarisasi. 1.2 Pasal-pasal pada dokumen kontrak dipilah sesuai dengan lingkup pekerjaannya. 1.3 Hasil pemilahan dirangkum berdasarkan lingkup pekerjaan.
2. Mengidentifikasi pasal-pasal yang dapat menimbulkan masalah	2.1 Pasal-pasal yang telah dirangkum sesuai dengan lingkup pekerjaan diidentifikasi. 2.2 Permasalahan yang mungkin terjadi diinventarisasi. 2.3 Permasalahan dan pasal yang terkait dibuatkan catatan prioritas penanggulangannya.
3. Mencari pemecahan terhadap pasal yang dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak	3.1 Hasil catatan inventarisasi pasal yang menimbulkan masalah didiskusikan secara komprehensif dengan tim kerja dan pemberi tugas. 3.2 Usulan pemecahan masalah dicatat secara cermat. 3.3 Alternatif pemecahan masalah dibuat sesuai dengan kontrak kerja yang ada.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memeriksa pasal-pasal pada dokumen kontrak, mengidentifikasi pasal-pasal yang dapat menimbulkan masalah dan mencari pemecahan terhadap pasal yang dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak, yang digunakan untuk mengkaji kontrak konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

   2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung internet

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Gambar konstruksi

2.2.3 Alat hitung

2.2.4 Daftar peralatan dan bahan

2.2.5 Data kebutuhan tenaga kerja

2.2.6 Daftar Harga Satuan Pekerjaan (HSP) material bangunan

2.2.7 Alat dan tenaga kerja daerah setempat

2.2.8 Dokumen lelang

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

4. Norma dan standar

4.1 *Fidic, AIA, JCT*

4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6897:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengkaji kontrak konstruksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.691001.004.01 Membuat Dokumen Kontrak Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dokumen lelang

3.1.2 Risalah rapat maupun addendum

3.1.3 Dokumen Penawaran

3.1.4 Dokumen kontrak

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat catatan permasalahan dan pasal yang terkait prioritas penanggulanggannya

3.2.2 Mencari pemecahan terhadap pasal yang dapat menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak

3.2.3 Memeriksa pasal pasal dalam dokumen kontrak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisis pasal-pasal

4.2 Teliti dalam membuat rencana pemecahan masalah

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan dalam mengidentifikasi pasal-pasal yang telah dirangkum sesuai dengan lingkup pekerjaan jika ada yang menimbulkan masalah

KODE UNIT : **M.691001.006.01**

JUDUL UNIT : **Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan teknik dan strategi negosiasi kontrak konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan inventarisasi teknik dan strategi negosiasi	1.1 Teknik dan strategi negosiasi diidentifikasi. 1.2 Alternatif teknik dan strategi negosiasi dipilah. 1.3 Teknik dan strategi negosiasi disusun berdasarkan hasil pemilahan.
2. Mengevaluasi teknik dan strategi negosiasi	2.1 Teknik dan strategi negosiasi diperiksa sesuai dengan lingkup kontrak. 2.2 Teknik dan strategi negosiasi sesuai dengan lingkup Kontrak dianalisis. 2.3 Hasil analisis teknik dan strategi negosiasi dirumuskan.
3. Menetapkan teknik dan strategi negosiasi	3.1 Teknik dan strategi negosiasi kontrak yang akan digunakan, dibahas secara komprehensif. 3.2 Teknik dan strategi negosiasi kontrak yang akan disepakati, disusun. 3.3 Teknik dan strategi negosiasi kontrak ditetapkan sesuai dengan jenis kontrak.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan inventarisasi teknik dan strategi negosiasi menganalisis teknik dan strategi negosiasi, dan menetapkan teknik dan strategi negosiasi, yang digunakan untuk menentukan teknik dan strategi negosiasi kontrak konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung internet
      2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar simak

2.2.2 Daftar pertanyaan

2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

3.4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3.5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

3.8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3.9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

3.14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

3.15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

3.18 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep 174/Men/86 Nomor 104/KPTS/86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 Norma hukum yang berlaku

4.2 *Fidic, AIA, SIA, JCT*

4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6897:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

4.4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4.5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan teknik dan strategi negosiasi kontrak konstruksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.691001.005.01 Mengkaji Kontrak Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Peraturan dan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi
      3.1.2 Dokumen kontrak
      3.1.3 Teknik dan strategi negosiasi kontrak
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menginvetarisir metode teknik dan strategi negosiasi
      3.2.2 Memilah teknik dan strategi negosiasi, dan memiliki konsep

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Cermat dalam menyusun konsep teknik dan strategi negosiasi
   4.2 Memiliki etika berkomunikasi yang baik dalam melakukan perundingan
   4.3 Kritis dalam menghadapi usulan dari pihak lain

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam menganalisis teknik dan strategi negosiasi sesuai dengan lingkup kontrak

KODE UNIT : **M.691001.007.01**

JUDUL UNIT : **Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memonitor pelaksanaan administrasi kontrak sesuai dengan dokumen kontrak	1.1 Dokumen kontrak, diperiksa ketersediaannya sebagai acuan monitoring pelaksanaan administrasi kontrak. 1.2 Rencana pemeriksaan dibuat sesuai dengan dokumen kontrak yang sudah ditandatangani. 1.3 Format, ceklis klaim terkait dengan legal, lingkup pekerjaan, waktu dan kemajuan pekerjaan kualitas dan prosedur serta K3, disiapkan untuk monitor pelaksanaan administrasi kontrak. 1.4 Hasil monitoring dari masing-masing unit disusun untuk bahan evaluasi.
2. Memeriksa laporan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak	2.1 Format laporan legal, lingkup pekerjaan, waktu dan kemajuan pekerjaan kualitas dan prosedur serta K3 pekerjaan diinventarisasi sesuai dengan dokumen kontrak. 2.2 Laporan pekerjaan berikut risalah rapat dan kesepakatan diperiksa untuk diserahkan. 2.3 Laporan dan risalah rapat direkomendasikan untuk diserahkan kepada pemberi tugas.
3. Mengevaluasi pelaksanaan dokumen kontrak	3.1 Jadwal pelaksanaan pekerjaan setiap item pekerjaan dimonitor secara berkelanjutan. 3.2 Setiap kemajuan atau keterlambatan dibuat catatan tersendiri beserta penyebabnya. 3.3 *Action plan* sampai kontrak, diaddendum untuk unit-unit kegiatan terkait (apabila diperlukan), dibuat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dokumen kontrak. 3.4 *Action plan* tentang aspek kontraktual direkomendasikan sebagai bahan pertimbangan atas penyelesaian masalah.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk memonitor pelaksanaan administrasi kontrak sesuai dengan dokumen kontrak, memeriksa laporan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak dan mengevaluasi pelaksanaan dokumen kontrak yang digunakan untuk mengendalikan kontrak kerja konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung internet
      2.1.2 Alat hitung
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis kantor
      2.2.2 Gambar konstruksi
      2.2.3 Jadwal pelaksanaan
      2.2.4 Daftar peralatan dan bahan
      2.2.5 Data tenaga kerja

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
   3.2 Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
   3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
   3.4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
   3.5 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
   3.6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
   3.7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
   3.8 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
   3.9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.10 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

3.11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.13 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

3.14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Jo. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa

3.15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 01/Men/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan

3.16 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

3.18 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum nomor Kep 174/Men/86 Nomor 104/KPTS/86 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 *Fidic, AIA, SIA, JCT*

4.2 Standar biaya tenaga kerja pelaksanaan pekerjaan konstruksi

4.3 Daftar HSP material bangunan, alat dan tenaga kerja daerah setempat

4.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6897:2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan

4.5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4.6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengendalikan kontrak kerja konstruksi.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

   2.1 M.691001.006.01 Menentukan Teknik dan Strategi Negosiasi Kontrak Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

   3.1 Pengetahuan

      3.1.1 Gambar kerja

      3.1.2 Analisis kebutuhan tenaga kerja

      3.1.3 *Project Scheduling (Network Planning, Critical Path Method, Bar Chart,* dll)

      3.1.4 Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan

      3.1.5 Metode/rencana kerja

      3.1.6 Teknik negosiasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak

3.2.2 Memeriksa laporan kemajuan pekerjaan dan menghitung perkiraan prestasi yang sudah dicapai

3.2.3 Membuat catatan setiap kemajuan atau keterlambatan tersendiri beserta penyebabnya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisis item pekerjaan yang akan dilaksanakan

4.2 Teliti memeriksa pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak

4.3 Adil dalam memberikan jalan keluar suatu masalah

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan ketelitian dalam menyiapkan format, *check list* klaim terkait dengan legal, lingkup pekerjaan, waktu dan kemajuan pekerjaan kualitas dan prosedur serta K3, untuk monitor pelaksanaan administrasi kontrak

KODE UNIT : **M.691001.008.01**

JUDUL UNIT : **Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perselisihan kontrak konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi masalah perselisihan kontrak	1.1 Masalah yang muncul diidentifikasi secara cermat. 1.2 Permasalahan yang ada berdasarkan jenisnya ditinjau dari segi teknis dan non teknis sesuai dengan pasal-pasal dalam dokumen kontrak. 1.3 Hasil pengelompokan masalah diverifikasi dengan pihak terkait.
2. Mengoordinasikan musyawarah antar pihak terkait dengan perselisihan kontrak konstruksi	2.1 Pasal-pasal terkait dengan mekanisme musyawarah diidentifikasi. 2.2 *Action Plan Procedure* (APP) tentang mekanisme musyawarah dibuat pada setiap perselisihan untuk mendapatkan persetujuan dari atasan dan pihak terkait. 2.3 Musyawarah hingga tercapai kesepakatan tertulis dilakukan antar pihak terkait.
3. Mengoordinasikan alternatif penyelesaian perselisihan	3.1 Rangkaian APP diusulkan. 3.2 *Action plan* tentang mekanisme APP dibuat pada setiap perselisihan untuk mendapatkan persetujuan dari atasan dan pihak terkait. 3.3 Melaksanakan APP yang dipilih sampai tercapai kesepakatan tertulis.
4. Mengoordinasikan penyelesaian akhir	4.1 Cara penyelesaian akhir sesuai dengan kontrak ditentukan. 4.2 Rumusan kesepakatan penyelesaian akhir dibuat bila tidak ditemukan cara penyelesaian hingga tercapai kesepakatan secara jelas. 4.3 Strategi proses penyelesaian perselisihan disusun untuk mendapatkan persetujuan atasan. 4.4 Proses perselisihan diselesaikan sampai diperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisir masalah perselisihan kontrak. Mengoordinasikan musyawarah antar pihak terkait dengan perselisihan kontrak konstruksi, mengoordinasikan alternatif penyelesaian perselisihan dan mengoordinasikan penyelesaian akhir, yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kontrak konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data tersambung dengan internet
      2.1.2 Alat ukur
      2.1.3 Alat komunikasi
      2.1.4 Alat Pelindung Diri (APD)
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Alat tulis kantor
      2.2.2 Dokumen kontrak
      2.2.3 Jadwal kerja
      2.2.4 Spesifikasi teknis dan umum
      2.2.5 Gambar kerja konstruksi
      2.2.6 Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP)
      2.2.7 Jadwal penerimaan dan pengeluaran biaya
      2.2.8 Metode kerja
      2.2.9 Daftar material/bahan dan peralatan
      2.2.10 Bagan organisasi proyek, laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

3.2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

4. Norma dan standar

4.1 *Fidic, JCT, AIA, SIA*

4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6897:2008 Tata cara perhitungan harga satuan pekerjaan dinding untuk konstruksi bangunan gedung dan perumahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan untuk menyelesaikan perselisihan kontrak konstruksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.691001.007.01 Mengendalikan Kontrak Kerja Konstruksi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan
      3.1.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
      3.1.2 Manajemen proyek
      3.1.3 Teknik negosiasi
      3.1.4 Teknik komunikasi
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Menginventarisir masalah perselisihan kontrak
      3.2.2 Mengordinir pihak-pihak yang terkait dengan perselisihan kontrak konstruksi
      3.2.3 Melakukan tindakan koreksi terhadap kontrak konstruksi bila diperlukan

4. Sikap kerja yang diperlukan
   4.1 Teliti dalam menganalisis item pekerjaan yang dipermasalahkan
   4.2 Cermat dalam memantau masalah perselisihan kontrak
   4.3 Akomodatif dalam memimpin rapat koordinasi
   4.4 Adil dalam memberikan jalan keluar/memutuskan suatu masalah

5. Aspek kritis
   5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam membuat *action plan* tentang mekanisme APP pada setiap perselisihan untuk mendapatkan persetujuan dari atasan dan pihak terkait

KODE UNIT : **M.691001.009.01**

JUDUL UNIT : **Mengevaluasi Kegagalan Bangunan dari Aspek Kontraktual dan Komersial**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengevaluasi kegagalan bangunan dari aspek kontraktual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi seluruh dokumen proyek	1.1 Sumber dokumen proyek diidentifikasi. 1.2 Dokumen proyek secara lengkap, (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dokumen pemanfaatan bangunan) disusun. 1.3 Dokumen kontrak dikelompokkan untuk didistribusikan pada pihak terkait sebagai bahan evaluasi.
2. Menganalisis penyimpangan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan	2.1 Pasal-pasal dalam kontrak disiapkan sesuai dengan jenis pekerjaan. 2.2 Aspek non kontraktual (teknis dan non teknis) dievaluasi. 2.3 Penyimpangan aspek kontraktual dirumuskan.
3. Mengevaluasi penyebab terjadinya kegagalan bangunan dari aspek kontraktual	3.1 Penyimpangan penyebab kegagalan bangunan diidentifikasi. 3.2 Urutan penyebab utama dan penanggung jawab kegagalan bangunan disusun. 3.3 Penyebab kegagalan bangunan beserta penanggungjawabnya disimpulkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi seluruh dokumen proyek, menganalisis penyimpangan pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan dan mengevaluasi penyebab terjadinya kegagalan bangunan dari aspek kontraktual yang digunakan untuk mengevaluasi kegagalan bangunan dari aspek kontraktual pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan Perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung internet
      2.1.2 Alat hitung
      2.1.3 Alat ukur
   3.2 Perlengkapan
      2.2.1 Dokumen kontrak
      2.2.2 Dokumen sub kontrak dokumen realisasi pekerjaan
      2.2.3 Dokumen/sertifikat hasil uji coba
      2.2.4 Dokumen serah terima pertama (*Provisional Handling Over*)
      2.2.5 Dokumen serah terima akhir (*Final Handling Over*)
      2.2.6 *Project Scheduling* (*Network Planning, Critical Path Method, Bar Chart*, dll)
      2.2.7 Spesifikasi teknis dan umum
      2.2.8 Gambar kerja
      2.2.9 Pertanggungjawaban penggunaan biaya pekerjaan
      2.2.10 Jadwal penerimaan dan pengeluaran biaya
      2.2.11 Metode kerja
      2.2.12 Daftar material/bahan dan peralatan
      2.2.13 Bagan organisasi proyek
      2.2.14 Daftar HSP material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat

3. Peraturan yang diperlukan
   3.1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
   3.2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
   3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
   3.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

4. Norma dan standar
   4.1 *Fidic, AIA, SIA, JCT*
   4.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6897:2008 Tata cara perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

   1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengevaluasi kegagalan bangunan dari aspek kontraktual dan komersial.

   1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
   2.1 M.691001.008.01 Menyelesaikan Perselisihan Kontrak Konstruksi

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
   3.1 Pengetahuan:
      3.1.1 Manajemen proyek
      3.1.2 *As built drawing*
      3.1.3 Dokumen kontrak
      3.1.4 *Quality control*
   3.2 Keterampilan
      3.2.1 Memeriksa laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan

3.2.2 Membandingkan hasil pelaksanaan dengan pasal-pasal dalam kontrak

3.2.3 Menyimpulkan hal-hal yang menyebabkan kegagalan dengan pasal-pasal dalam kontrak

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa laporan-laporan pelaksanaan

4.2 Cermat dalam mengkaji hasil pekerjaan konstruksi dengan spesifikasi teknis

4.3 Independen dalam menilai hasil pekerjaan konstruksi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam merumuskan penyimpangan aspek kontraktual

KODE UNIT : **M.691001.010.01**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan pekerjaan kontrak kerja konstruksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merangkum data/informasi untuk pembuatan laporan akhir pekerjaan	1.1 Data/informasi untuk pembuatan laporan akhir dikumpulkan. 1.2 Substansi untuk pembuatan laporan akhir dipilih dari data/informasi yang telah dikumpulkan. 1.3 Rangkuman substansi laporan akhir ditentukan dari data/informasi yang dipilih.
2. Membuat kerangka laporan akhir perencanaan	2.1 Kerangka laporan akhir diidentifikasi. 2.2 Kerangka laporan akhir dipilih. 2.3 Kerangka laporan akhir kontrak konstruksi dibuat.
3. Menyusun Laporan akhir kontrak konstruksi	3.1 Draft laporan/kerangka/*out line* yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan terkait kontrak kerja konstruksi dibuat. 3.2 Draft laporan dipresentasikan di hadapan pemberi tugas dan pihak terkait lainnya. 3.3 Laporan hasil pekerjaan dibuat setelah menerima tanggapan, kritikan dan masukan. 3.4 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

   1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan konstruksi, mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis, dan menyusun laporan sesuai dengan format standar yang digunakan untuk menyusun laporan pekerjaan kontrak kerja konstruksi pada pekerjaan sebagai ahli kontrak kerja konstruksi.

2. Peralatan dan perlengkapan
   2.1 Peralatan
      2.1.1 Alat pengolah data yang tersambung internet
      2.1.2 Alat hitung
      2.1.3 Alat ukur
   2.2 Perlengkapan
      2.2.1 Dokumen kontrak
      2.2.2 Dokumen sub kontrak
      2.2.3 Dokumen realisasi pekerjaan
      2.2.4 *Project Scheduling (Network Planning, Critical Path Method, Bar Chart, dll*)
      2.2.5 Dokumen serah terima pertama (*Provisional Handling Over*)
      2.2.6 Dokumen serah terima akhir (*Final Handling Over*)

3. Peraturan yang diperlukan
   (Tidak Ada.)

4. Norma dan standar
   4.1 Manual produk
   4.2 Prosedur pengujian mutu
   4.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan pekerjaan konstruksi
   4.4 Dokumen kontrak
   4.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6897:2008 Tata Cara Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan Dinding untuk Konstruksi Bangunan Gedung dan Perumahan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
   Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun laporan pekerjaan kontrak kerja konstruksi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 M.691001.009.01 Mengevaluasi Kegagalan Bangunan Dari Aspek Kontraktual dan Komersial

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen proyek

3.1.2 Penulisan dan pencatatan data/informasi dan pelaporan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa laporan-laporan pelaksanaan pekerjaan konstruksi

3.2.2 Mengumpulkan data untuk pembuatan laporan

3.2.3 Menyusun laporan sesuai dengan format standar

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dan cakap mencatat hasil pekerjaan

4.2 Teliti atas pencatatan hasil pekerjaan

4.3 Cermat dalam menyusun laporan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dan kecermatan dalam membuat draft laporan/kerangka/*out line* yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan terkait kontrak kerja konstruksi

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi pada Jabatan Kerja Ahli Kontrak Kerja Konstruksi maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

M. HANIF DHAKIRI